



BUPATI KAPUAS HULU

- Yth. 1. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 2. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

SURAT EDARAN

NOMOR 102 TAHUN 2024

TENTANG

PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tanggal 31 Januari 2023.

1. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKASN) yang selama ini dilakukan melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) bagi Aparatur Negara dengan Jabatan Tertentu yang ditetapkan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi Aparatur Sipil Negara selain Wajib LHKPN, dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang di laporkan oleh setiap Aparatur Negara sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP);
2. Bukti Penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Aparatur Negara yang tidak wajib menyampaikan LHKPN;
3. Berkaitan dengan angka 2 diatas, terhitung mulai tahun 2024 Aparatur Sipil Negara yang tidak Wajib LHKPN hanya menyampaikan Bukti Penerimaan SPT Tahunan tidak lagi tidak lagi menyampaikan LHKASN seperti tahun-tahun sebelumnya;
4. Dengan demikian kewajiban penyampaian LHKAN yang harus dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian IKHTISAR dan BUKTI LAPOR LHKPN bagi ASN dengan Jabatan Tertentu yang telah ditetapkan,
 - b. Penyampaian Bukti Penerimaan SPT Tahunan bagi ASN yang tidak Wajib LHKPN
5. Penyampaian ikhtisar LHKPN dan Bukti Penerimaan SPT Tahunan dapat di sampaikan mulai tanggal 1 Januari 2024 dan paling lambat tanggal 31 Maret 2024; dan
 6. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dapat di sampaikan ke Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu atau dapat menghubungi Admin LHKAN melalui Whatsapp (0813-5015-9125).

Dengan diterbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor: 800/160/INKAB/SET tentang Laporan Wajib e-LHKASN Tahun 2022 tanggal 13 Februari 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bentuk Integritas dan Komitmen dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta mendorong pemerintah yang bersih dan akuntabel. Atas Perhatiannya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal, 09 Januari 2024
BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,



FRANSISKRUS DIAAN, S.H., M.H.

Tembusan

1. Menteri Pemberdaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu.

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Utara, Kalimantan Barat, Kode Pos 78718
Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21397